

**Perlindungan Kawasan Taman Nasional Bromo  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015  
Perspektif *Fiqh Bi'ah***

**Ahmad Yazid Afthon**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
[yadjidaya94@gmail.com](mailto:yadjidaya94@gmail.com)

**Jundiani**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
[jundiani@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:jundiani@syariah.uin-malang.ac.id)

**Abstrak:**

Perlindungan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi, dan kurangnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam mencapai efektivitas yang optimal. Perspektif *Fiqh Bi'ah* memberikan dimensi tambahan dalam upaya pelestarian ini, dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya perlindungan kawasan taman nasional yang dilakukan oleh Pemerintah yang ditinjau menggunakan konsep hukum yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam serta tinjauan *Fiqh Bi'ah*. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya perlindungan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2015 yang menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif melalui pengamanan, pemantauan, dan penegakan hukum guna mencegah kerusakan akibat aktivitas manusia, hama, dan faktor alam lainnya. Pemenuhan prinsip *fiqh bi'ah* menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan dalam konteks menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan memperbaiki lingkungan sebagaimana diperuntukannya. Ini menuntut pemerintah untuk memastikan dan memperhatikan kesejahteraan lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya.

**Kata Kunci:** Bromo; *Fiqh Bi'ah*; Lingkungan; Kawasan Taman Nasional

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan pariwisata. Hal ini terbukti ada banyak daerah kunjungan pariwisata yang hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, selain menikmati lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat juga bisa menikmati pemandangan yang terbebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat

membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga dapat merusak dari segi *estetika* dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Keindahan (*estetika*) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang.<sup>1</sup> Perbuatan manusia yang kurang baik, dalam hal ini tentang budaya dan tempat wisata daerah dapat mengakibatkan menurunnya kualitas keindahan lingkungan wisata itu sendiri, karena pariwisata merupakan sebuah aktivitas sosial.<sup>2</sup> Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, artinya lingkungan hidup sebagai suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Jadi ruang dalam lingkup lingkungan hidup adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkup atmosfer bumi. Atmosfer bumi sendiri terdapat sampai sekitar 500 km dari permukaan bumi dengan berbagai macam lapisan yang berbeda-beda. Sehingga apabila lingkungan hidup diibaratkan sebagai sebuah toples, maka lapisan terluar toples atau yang menjadi atmosfer bumi paling atas itulah yang menjadi batasan ruang bagi lingkungan hidup. Apa yang berada di luar toples tersebut bukanlah lingkungan hidup dan hanya yang ada di dalamnya saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan Adalah adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.<sup>3</sup> Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah kompleks area seluas sekitar 50.276 ha di wilayah pegunungan, meliputi tiga lanskap terkenal yaitu Gunung Bromo, Kaldera Tengger dan Gunung Semeru. Secara historis, pemandangan yang menakjubkan dari Kawah Tengger telah dilindungi sebagai cagar alam yang ketat pada tahun 1919 dengan tujuan untuk melindungi lanskap pasir laut yang membentuk lantai kaldera. Hal ini diikuti oleh perlindungan Ranu Darungan, Ranu Pane dan Ranu Kumbolo (dilindungi di 1921) dan selanjutnya seluruh wilayah dinyatakan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada tahun 1992. Lima gunung ada di kaldera, yaitu Gunung Bromo (2.392 m), Gunung Batok (2.470 m), Gunung Kursi (2.581 m), Gunung Watangan (2.610 m) dan Gunung Widodaren (2.650 m).<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk suaka alam, taman nasional, dan kawasan pelestarian alam lainnya di Indonesia. Memastikan upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem berjalan secara efektif, mengingat pentingnya kawasan tersebut dalam menjaga keseimbangan ekologis, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan sumber daya alam. Seperti yang tertuang dalam pasal 24 ayat 2A disebut pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit.<sup>5</sup> Permasalahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ada beberapa namun yang menjadi masalah besar adalah kebakaran ini ditimbulkan dari ulah sekelompok pihak manusia. Adapun cuaca yang panas serta anging kencang juga menjadi

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 5

<sup>2</sup> Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006).85

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059, Tahun 2009

<sup>4</sup> Syamsu Budiyan, “Analisis Deskriptif Aktivitas Dan Potensi Komunitas Desa ‘Enclave’ Ranu Pane Pada Zona Pemanfaatan Tradisional Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)” vol 8 (2015), <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3732>.

<sup>5</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56

faktor yang membuat kebakaran bromo. Seperti kasus, adanya oknum yang menggunkan flare dalam pemotretan, selanjutnya pada kasus kedua para oknum tidak sekedar meminta maaf tetapi melalui pengacara mereka mengatakan akan menutup balik para petugas para petugas Taman Nasional Bromo.<sup>6</sup> Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada 6–15 September 2023 ini telah mengubah hamparan padang savana di kawasan Gunung Bromo menjadi lautan abu. Kebakaran tersebut memicu munculnya api di tengah padang savana. Akibatnya, lebih dari 500 hektare lahan vegetasi hangus, yaitu yang berada di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang tersebar di empat kabupaten di Jawa Timur, yakni Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang.<sup>7</sup>

Pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya. Sementara pada pasal 1 ayat 14 pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi Ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam KSA dan KPA, Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.<sup>8</sup>

Upaya sistematis dimaksud pada prakteknya dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo. Taman Bromo ini merupakan kawasan pelestarian yang mencakup kawasan konservasi, yang memiliki ciri khas sendiri serta mempunyai fungsi pokok terhadap pengawetan, keanekaragaman, tumbuhan, satwa dan ekosistem. Upaya Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan dalam bentuk pemasangan larangan, menempatkan tempat sampah di pos, penempatan penjaga di berbagai sektor untuk pengawasan, adanya kenaikan tarif masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pembatasan pengunjung gunung Bromo, hingga adanya biaya retribusi untuk kamera pribadi.<sup>9</sup>

Fenomena kebakaran ini dengan pendekatan konsep *fiqh bi'ah* secara definitif konsep *fiqh bi'ah* ini untuk melindungi beberapa hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan lingkungan. Upaya untuk melindungi lingkungan harus terus dilakukan dan sebarkan secara inklusif, hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan untuk generasi yang akan datang. Pendekatan *fiqh bi'ah* ini akan menjadi analisis yang berpandangan secara islam dalam menanggulangi fenomena kerusakan lingkungan yang semakin menjadi-jadi. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena

---

<sup>6</sup> Jundab Lakhdar, “Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Gunung Bromo pada Media Online News Republika.co.id dan Liputan6.com,” *Prosiding Seminar Nasional* (2023).

<https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/847/324/3111>

<sup>7</sup> Shela, *Butuh Waktu Lama Pulihkan Ekosistem di Kawasan Gunung Bromo Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan*. Diakses 30 Agustus 2024, <https://www.ui.ac.id/butuh-waktu-lama-pulihkan-ekosistem-di-kawasan-gunung-bromo-pasca-kebakaran-hutan-dan-lahan/>

<sup>8</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801.

<sup>9</sup> Rizky Putra Dinasti, "Sepi Pengunjung, Pariwisata Bromo Terdampak Kenaikan Tarif Tiket," *TIMES Indonesia*, 19 Desember 2024. Diakses 11 Agustus 2025, Rizky Putra Dinasti, "Sepi Pengunjung, Pariwisata Bromo Terdampak Kenaikan Tarif Tiket," *TIMES Indonesia*, 19 Desember 2024.

kebakaran hutan di Kawasan taman nasional perlu di rekonstruksi secara mendasar melalui transformasi pemikiran dalam islam. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis fenomena pembakaran liar yang selalu terjadi dari setiap tahun menggunakan konsep *fiqh bi'ah*.

Pada penelitian terdahulu Syaidil Jufri (1603020061)<sup>10</sup>, dengan judul “Efektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo Dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan” Tahun 2021. Dalam pembahasannya memuat tentang efektivitas pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Palopo, memahami permasalahan hambatan dalam perlindungan Ekosistem hutan konservasi di Kota Palopo, Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan hutan konservasi selama ini sudah di implementasikan dengan cukup baik dalam bentuk; Patroli, pemantauan, dan sosialisasi ke masyarakat menurut kebijakan dan peraturan tentang Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan Skripsi dari Nur Hijra Aulia Rahma (516100659)2020<sup>11</sup>, dengan judul “Analisis Daya Dukung Kawasan Konservasi Telaga Tambing Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan” Tahun 2020. Memuat pemahaman wisatawan terkait ekowisata masih minim, jumlah wisatawan yang tidak memahami ekowisata lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah memahami. yaitu wisata yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan bertanggung jawab atas perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan. Skripsi dari Holilur Rohman (S20183032)2022<sup>12</sup>, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo)” Tahun 2022. Dalam pembahasannya penelitian terdahulu ini Hasilnya 1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retrebusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo pasal 1 menyebutkan reribusi tiket masuk Wisata Gunung Bromo menerapkan pembayaran tiket masuk. Perbedaanannya adalah penelitian terdahulu ini lebih focus terhadap sebuah kewenangan retribusi tiket antara pihak pemerintah kabupaten probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pada Jurnal sinta dari Khairul Hidayati<sup>13</sup>, Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat dengan judul “Harmonisasi Pariwisata Dengan Konservasi: Suatu Upaya Membangun Pariwisata Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Kayong Utara” Tahun 2021. Dalam pembahasannya ada dua Kawasan konsevrasi pengembangan kegiatan pariwisata menjadi terbatas, namun tidak dilarang dikarenakan penyelenggaraan pariwisata alam diperbolehkan dengan memperhatikan asas konservasi sumber daya alam dan ekosistem guna mencegah kerusakan dan atau kepunahan keunikan, kekhasan, keindahan alam, keindahan dan keanekaragaman jenis satwa liar, dan atau jenis tumbuhan yang terdapat di suaka alam dan taman nasional.

---

<sup>10</sup> Syaidil Jufri, “Efektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo Dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan,” *Institut Agama Islam Negeri* (2021), <http://repository.iainpalopo.ac.id>.

<sup>11</sup> Nur Hijra Aulia Rahma, “Analisis Daya Dukung Kawasan Konservasi Telaga Tambing Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan,” *Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta* (2020), <http://repository.ampta.ac.id/834/1/>.

<sup>12</sup> Holilur Rohman, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/16405/>.

<sup>13</sup> Khairul Hidayati, “Harmonisasi Pariwisata Dengan Konservasi: Suatu Upaya Membangun Pariwisata Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Kayong Utara,” *Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat* (2021).

## Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami dan mengamati operasionalisasi hukum dalam masyarakat, termasuk mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosialogis. Yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap kondisi yang nyata yang bisa dilihat oleh indra mata pada masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan bertujuan menemukan fakta (*fact-finding*), dengan kemudian mengidentifikasi masalah (*problem-identification*) sehingga mendapat penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>15</sup> Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah yang dimana penelitian dilakukan dan pengumpulan data yang diperlukan untuk hasil penelitian berlangsung. Peneliti telah memilih Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang sebagai lokasi penelitian, yang terletak di Jl. Raden Intan No.6, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber utama yang diperoleh melalui studi lapangan atau pengumpulan data langsung oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertama,<sup>16</sup> lalu didukung dengan data-data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan, dan narasumber.

### **Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kawasan Taman Nasional Bromo menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015.**

Taman nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.<sup>17</sup> Taman nasional menjadi salah satu Kawasan pelestarian alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>18</sup> Taman nasional menjadi salah satu Kawasan pelestarian alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>19</sup>

Kawasan Tengger dulunya merupakan hutan yang berfungsi sebagai cagar alam dan hutan wisata sebelum ditetapkan sebagai taman nasional. Hutan ini berfungsi sebagai hutan produksi dan hutan lindung. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, pada tanggal 14 Oktober 1982, Kongres Taman Nasional Dunia telah menetapkan kawasan Bromo Tengger Semeru sebagai taman nasional, dengan mempertimbangkan berbagai potensi adat istiadat leluhur yang perlu terus dikembangkan, serta kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan alam. Pada tanggal 12 November 1992, kawasan di

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).146-150

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51.

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).

<sup>17</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990

<sup>18</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990

<sup>19</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990

sekitar Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai taman nasional oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kawasan Pelestarian Alam yang memuat berbagai jenis hutan konservasi tersebut meliputi Taman Nasional Bromo.<sup>20</sup>

Dilansir dari CNBC Indonesia Menurut Dwikorita, wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu di sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Sumatra Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Jawa Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian NTT, Maluku Utara, sebagian Papua Barat, sebagian Papua Tengah dan sebagian Papua Selatan.<sup>21</sup> Sedangkan, wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di atas normal yaitu sebagian kecil pesisir selatan Sumatra Barat, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, bagian selatan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, bagian utara dari Gorontalo dan Sulawesi Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat dan sebagian besar Papua Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 disebut Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.<sup>22</sup> ini merujuk kepada pemeliharaan Kawasan TNBTS namun pada peraturan lebih mengarah ke pemanfaatan kawasan taman nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan dan perubahannya setiap orang dilarang membakar hutan.<sup>23</sup> Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan (termasuk taman nasional), diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar. Sementara itu, setiap orang yang karena kelalaiannya membakar hutan (termasuk taman nasional) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp3,5 miliar.<sup>24</sup> Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dan / atau atas nama korporasi, maka korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 dari denda pidana pokok. Selain sanksi pidana diatas, pihak yang menyebabkan kebakaran hutan (termasuk taman nasional), tanpa mengurangi sanksi pidananya, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan Tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.<sup>25</sup>

Sementara itu, apabila kebakaran taman nasional tersebut melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka dalam UUPPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dapat dikenai pidana. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat satu tahun

---

<sup>20</sup> Data ini diperoleh dari laman, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/> diakses pada 19 Juli 2024

<sup>21</sup> Intan Rakhmayanti Dewi, "Musim Kemarau RI Mundur, BMKG Ungkap Area Ini Bakal Panas Mendidih", yang diakses 11 Agustus 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240425065040-37-533218/musim-kemarau-ri-mundur-bmkg-ungkap-area-ini-bakal-panas-mendidih>

<sup>22</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

<sup>23</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3888 Tahun 1999

<sup>24</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3888 Tahun 1999

<sup>25</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167. Tahun 1999

dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.<sup>26</sup> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.<sup>27</sup>

Pada tanggal 6 September 2023 tepatnya pada hari Rabu, di sekitar Pangkalan Teletubies Gunung Bromo di Jawa Timur Laut, telah terjadi pemotretan prewedding yang melibatkan fotografer dan pengiring pengantin pria. Insiden kebakaran berawal dari kegiatan rombongan pengunjung yang ingin melakukan sesi foto prewedding di kawasan Gunung Bromo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rombongan prewedding tersebut merupakan turis lokal.<sup>28</sup> Hal ini disebabkan oleh seorang calon pengantin pria yang sedang lewat dan menggunakan flare untuk foto prewedding. Menurut keterangan foto, flare yang dimaksud disebabkan oleh seekor api yang sedang berbaring di tengah ladang atau rumputan kering. Ini dimulai dengan manajer atau *Wedding Organizer* (WO) yang mengundang pasangan potensial untuk memanfaatkan flare dan menampilkan hasil gambar terkait flare, yang memperlihatkan apakah rumputnya hijau atau tidak. Tentu saja, kedua mempelai cukup tertarik dengan usulan yang diajukan oleh WO karena manajemen atau WO ingin memastikan bahwa klien mereka merasa puas. Mereka bertekad untuk melakukan latihan kaki dengan flare sebelum pernikahan. Namun, kelompok tersebut menemukan bahwa rumput sabana Teletabbies kering dan mudah terbakar, dan flare merupakan bahan peledak. Para rombongan pengantin tampak membawa suar. Kedua mempelai berfoto dengan lima suar di padang sabana dekat Bukit Teletabies, Gunung Bromo, Jawa Timur. Namun, salah satu suar tidak menyala saat sesi pemotretan dan meledak, sehingga percikan api beterbangan dan membakar rumput kering. Suar tersebut melepaskan begitu banyak percikan api hingga membakar padang sabana Bukit Teletabbies. Rupanya, pihak pesta tidak memadamkan api dengan benar, sehingga api menyebar dan membesar.

Pada kenyataannya rombongan tersebut membawa serta menggunakan flare. Memang benar di dalam peraturan dan larangan situs resmi bromo tidak dijelaskan secara spesifik tentang membawa flare ke dalam kawasan TNBTS. Pada dasarnya, yang tertuang di Pasal 1 ayat 2 Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.<sup>29</sup> Merusak lingkungan hidup dapat memberi dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia harusnya sedapat mungkin berupaya melestarikan lingkungan hidup, diantaranya tanah, air, udara, dan lingkungan hidup lainnya.<sup>30</sup> Alangkah lebih baiknya petugas TNBTS memberi pemahaman serta contoh sebelum memasuki kawasan TNBTS. Agar dapat pengunjung paham terhadap peraturan dan larangan yang ada. Sebelum memasuki kawasan bromo para petugas

---

<sup>26</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009

<sup>27</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 Tahun 2009

<sup>28</sup> Dafi Umar, Kebakaran Bromo Gegara Foto Prewedding Hingga Jadi Taman Nasional Terindah, 28 Agustus 2024. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/aNr7Q0zb-kebakaran-bromo-gegara-foto-prewedding-hingga-jadi-taman-nasional-terindah>

<sup>29</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

<sup>30</sup> Miskahuddin, "Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an" *UIN Ar Raniry Banda Aceh* (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/6569/3986>



TNBTS memberitahu serta mengingatkan kepada pengunjung apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kawasan TNBTS. Petugas TNBTS hanya menjelaskan peraturan dan larangan, akan tetapi petugas tidak mengecek barang bawaan dari pengunjung sehingga flare tersebut tidak dapat ditemukan dan dapat masuk kawasan konservasi. Flare atau suar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu nyala api atau pelita untuk tanda dan isyarat Palsinya, flare merupakan alat yang memancarkan cahaya dan berfungsi untuk pemberi sinyal yang berguna dalam keadaan dan situasi darurat.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakpedulian pengunjung terhadap peraturan yang ada, atau belum memahami larangan Bromo dan belum adanya pengawasan dari petugas TNBTS sehingga mengakibatkan masuknya bahan peledak (*flare*) ke dalam kawasan TNBTS. Serta masih adanya kecerobohan petugas TNBTS yang tidak mengawasi pengunjung dan tidak memeriksa barang bawaannya, sehingga pengunjung melakukan aktivitas tanpa mempertimbangkan akibatnya di kemudian hari. Kerugian kesehatan adalah yang paling jelas. Suhu panas dapat menyebabkan hipertermia, Asap dari kebakaran hutan menyebabkan berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan mengganggu pengelihatan.<sup>32</sup>

Maka dengan kata lain, kebakaran Gunung Bromo mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan PP No. 108 tahun 2011 pasal 24 menjelaskan Perlindungan kawasan alam, sebagaimana yang diatur dalam berbagai regulasi, merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana untuk memastikan kelestarian ekosistem serta keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis yang ada di dalamnya.<sup>33</sup> Langkah pertama dalam perlindungan ini adalah pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan terhadap segala bentuk kerusakan yang mungkin timbul. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat antropogenik seperti aktivitas manusia dan ternak, maupun yang bersifat alami seperti bencana alam, serangan hama, dan penyakit. Kehancuran dan kepunahan yang terjadi pada keanekaragaman hayati dapat merusak fungsi ekosistem, sehingga hal ini sesungguhnya merupakan halangan bagi alam untuk memberikan jasanya terhadap kehidupan manusia. Kehidupan manusia senantiasa tergantung pada jasa yang diberikan oleh ekosistemnya. Walaupun manusia telah memiliki budaya dan teknologi yang tinggi serta kemampuan eksploitatif terhadap alam sehingga mampu merubah alam sesuai dengan apa yang diinginkannya, namun pada akhirnya manusia tetap akan tergantung kepada aliran jasa ekosistem.<sup>34</sup>

Selain penanganan langsung terhadap potensi kerusakan, perlindungan kawasan juga mencakup upaya penjagaan kawasan secara efektif. Berdasar pada pasal 1 ayat 7 disebut Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.<sup>35</sup> Ini berarti bahwa

---

<sup>31</sup> Retia Kartika Dewi, "Apa Itu 'Flare'? Ini Penjelasannya...", Kompas.com, 2024, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2023/09/07/173000469/apa-itu-flare-ini-penjelasannya-->,

<sup>32</sup>Data ini diperoleh, "Berbagai kerugian yang di derita Indonesia Akibat Kebakaran Hutan" diakses 1 September 2024. <https://sains.kompas.com/>

<sup>33</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011

<sup>34</sup> Zairin, Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem, *Universitas Prof Dr Hazairin SH*.

<sup>35</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798



kawasan tersebut harus diawasi dan dijaga melalui sistem patroli yang teratur, serta adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penjagaan yang efektif tidak hanya berfokus pada pencegahan fisik terhadap akses ilegal, tetapi juga melibatkan pengawasan rutin dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Pasal 1 ayat 20 juga menegaskan Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan Pengelolaan KSA dan KPA.<sup>36</sup> Dalam upaya ini, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari perlindungan tersebut dapat berjalan dengan baik. Penjagaan yang baik juga melibatkan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kawasan tersebut, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi ancaman bagi kelestarian kawasan. Melalui kombinasi strategi pencegahan, penanggulangan, dan penjagaan ini, diharapkan kawasan yang dilindungi dapat terus memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi generasi saat ini dan mendatang.

Sebagai BB TNBTS ini merupakan bencana bagi lestari nya alam di kawasn taman nasional bromo ini, karena tidak menutup kemungkinan flora yang di dalamnya akan berkurang bahkan bisa punah begitu juga dengan fauna yang dilindungi merasa terancam. Seperti juga diatur dalam PP Nomor 108 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1: Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.<sup>37</sup> Beberapa penyebab yang dapat mengganggu pelestarian TNBTS yaitu kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit pada tumbuhan dan satwa, gangguan kawasan (penyerobotan lahan TNBTS oleh penduduk, pencurian kayu, bambu atau yang lain), perburuan/penangkapan marga satwa dan penggembalaan liar di kawasan TNBTS.

Saat ini, permasalahan lingkungan yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit pada tumbuhan dan satwa, serta gangguan terhadap kawasan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak pengelola. Kebakaran hutan, sebagai contoh, tidak hanya menghancurkan vegetasi alami tetapi juga merusak habitat satwa liar yang menjadi bagian integral dari ekosistem hutan. Serangan hama dan penyakit menambah kompleksitas masalah ini, merusak tumbuhan endemik yang keberadaannya sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Gangguan kawasan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penebangan liar, perburuan, penangkapan satwa, dan alih fungsi lahan, memperburuk situasi dengan mengurangi luas area hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan satwa dan sumber daya alam lainnya.<sup>38</sup>

Patroli yang seharusnya dilakukan secara rutin dan terstruktur menjadi tidak menentu karena bergantung pada ketersediaan anggaran. Tanpa pengawasan yang memadai, kerusakan lingkungan menjadi semakin tidak terkendali, dan upaya rehabilitasi atau pemulihan yang dibutuhkan menjadi semakin mahal dan sulit dilakukan. Lebih lanjut, kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan membuat masyarakat tidak memahami sepenuhnya pentingnya menjaga kelestarian kawasan, sehingga mereka tidak

---

<sup>36</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

<sup>37</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

<sup>38</sup> Data ini diambil dari laman <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia> diakses pada 12 November 2024

hanya menjadi korban dari kerusakan lingkungan, tetapi dalam beberapa kasus juga berperan sebagai pelaku kerusakan. Perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan kawasan taman nasional, di mana upaya pelestarian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Balai Besar TNBTS sudah berdasar pada peraturan yang ada dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Diperlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif seperti rehabilitasi yang mencakup peningkatan kapasitas pengawasan dan penjagaan, alokasi anggaran yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pelestarian lingkungan. Rehabilitasi lingkungan ada dua metode yakni tumbuh secara alamiah dan penanaman pohon dari TNBTS. Sukseksi alam atau tumbuh secara alami seperti di savana sudah mulai berlangsung, mulai muncul trubus (tunas). Untuk kembali seperti semula 1 sampai dengan 2 bulan, Sedangkan untuk pohon-pohon melalui penanaman pohon endemik seperti cemara gunung, mentigi. Membutuhkan waktu 3 sampai dengan 5 tahun.<sup>39</sup> Pendekatan ini juga berperan penting dalam menyadarkan masyarakat sekitar TNBTS dan pengunjung untuk tidak mengganggu atau merusak potensi kawasan, serta mendorong mereka untuk secara sukarela membantu petugas TNBTS dalam menanggulangi gangguan atau kebakaran hutan.

### **Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif *Fiqh Bi'ah***

*Fiqh bi'ah* merupakan sebuah ketentuan-ketentuan Islam dengan sumber dalil-dalil yang terperinci yang mengatur tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup, *fiqh bi'ah* ini memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari berbagai perilaku manusia yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan penduduk dan lingkungan hidup dan menjauhkan dari kerusakan yang terjadi. Inilah prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis atau pun meremehkan, sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai serta merusak. Hiperbolis di sini maksudnya adalah berlebih-lebihan dan melewati batas kewajaran. Sementara meremehkan maksudnya ialah lalai serta mengecilkan makna yang ada.<sup>40</sup>

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran batas, Karena itu, ayat ini melanjutkan tuturan ayat yang lalu dengan menyatakan: *walatufsidufilard* (dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi), potongan ayat tersebut menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apa pun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah melarang hal itu dan memerintahkan para hamba-Nya agar beribadah serta berdoalah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentaati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugerah-Nya, termasuk pengabdian do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang

<sup>39</sup> Yusuf Assidiq, "Pipa Air Rusak Di Enam Desa Akibat Kebakaran Bromo Diperbaiki," Rejogja, 2023, <https://t.co/z4373kpS30>.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi. 2002. *Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam*, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 235.

berbuat baik.<sup>41</sup> Manusia sebagai *khalifa*, merupakan pemimpin atau pengatur terciptanya ketertiban dan kedamaian di muka bumi ini. Ia mempunyai tugas memimpin dirinya dan mengelolah lingkungannya dengan baik. Oleh karena itu, lingkungan dalam persepsi agama merupakan tugas pokok manusia dalam memelihara keberadaannya.

Kebaikan atau kelestarian lingkungan hidup tergantung dari kebaikan pemeliharaan manusia. Kelayakan hidup makhluk hidup itu tercipta apabila terdapat upaya mempertahankan diri dan lingkungannya dengan sebaik mungkin. Manusia bertindak dengan baik untuk sesama manusia dan lingkungannya. Arus hubungan timbal balik mengandung makna bahwa lingkungan hidup dengan manusia dengan sebaliknya manusia dengan lingkungannya adalah integratif. Artinya, satu sumber yakni Allah SWT. Sebagai penciptanya, satu hakekat yakni saling bermanfaat dan satu pengembangan dalam konteks pembangunan kehidupan manusia atau dengan kata lain integrasi kejadian, integrasi kemanfaatan, dan integrasi kepentingan.<sup>42</sup>

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Dalam bukunya Dr. Yusuf AlQardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.<sup>43</sup>

Beliau juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.<sup>44</sup>

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw: "Perumpamaan orang-orang yang mengakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat

---

<sup>41</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 123.

<sup>42</sup> Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masrianty.2009. Pengetahuan Lingkungan. Makassar:Alauddin Press.,8.

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi. 2002. Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 235.

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi. 2002. Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 235.

di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka mereka pun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya.<sup>45</sup>

Peneliti menekankan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan hidup manusia berdasarkan konsep *fiqh bi'ah*, yang artinya menjaga lingkungan hidup dari segala ancaman yang dapat merusaknya baik dari faktor manusia maupun dari faktor alami. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kelestarian dan kesejahteraan alam dengan berlandaskan pada ajaran *fiqh bi'ah* untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi warga negara. Pemenuhan prinsip *fiqh bi'ah* menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan dalam konteks menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan memperbaiki lingkungan sebagaimana diperuntukannya. Ini menuntut pemerintah untuk memastikan dan memperhatikan kesejahteraan lingkungan dan makhluk hidup disekitarnya.

Kaitan *Fiqh Bi'ah* dengan upaya Balai Besar TNBTS dalam penanganan kerusakan lingkungan menyampaikan pesan tentang rehabilitasi atau perbaikan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, BB TNBTS bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan perbaikan yang dilakukan terhadap lingkungan yang rusak. Akhir-akhir ini banyaknya permasalahan kerusakan lingkungan hidup, tugas penanganan menjadi sangat penting untuk memperbaiki kawasan taman nasional baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun manusia. Melalui penerapan objek kajian *fiqh bi'ah* terhadap lingkungan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memelihara kawasan taman nasional dan kesejahteraan lingkungan. Keterlibatan Balai TNBTS sebagai organisasi di bawah naungan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penanganan terhadap kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kajian *Fiqh Bi'ah* dapat dianggap sebagai wujud kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan dan alam sekitar. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam perspektif *fiqh bi'ah* yang mendorong umat untuk menciptakan lingkungan asri dan sejahtera.

Balai Besar TNBTS Kabupaten Malang sebenarnya telah menjalankan peran penting dalam melakukan upaya penanganan kerusakan hutan, khususnya melalui program penyiraman daerah kawasan taman nasional. Dimana penyiraman di kawasan taman nasional dibagi antara empat resort tadi dan bergerak bersama masyarakat yg ikut dalam program ini. Program penyiraman massal bersama masyarakat ini dilakukan di beberapa titik kejadian kerusakan kawasan lingkungan.<sup>46</sup>

Keberhasilan dalam mencapai tujuan perbaikan yang lebih baik dan efektif tidaklah hanya terletak pada upaya pemerintah semata, melainkan melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan dan kontribusi aktif masyarakat menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan perbaikan kawasan hutan yang rusak lebih efektif, dan dapat mewujudkan lingkungan yang asri, bersih, aman dan lestari bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi. 2002. *Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam*, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 41-42.

<sup>46</sup> Data ini dieproleh dari wawancara Bapak Ifan, (Tour Leader Kabupaten Malang, 29 Agustus 2024)

## Kesimpulan

Upaya perlindungan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2015<sup>47</sup> menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif melalui pengamanan, pemantauan, dan penegakan hukum guna mencegah kerusakan akibat aktivitas manusia, hama, dan faktor alam lainnya. PP ini mendukung prinsip bahwa pengelolaan taman nasional harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi kepada generasi sekarang dan mendatang, termasuk pembatasan jumlah pengunjung, penegakan hukum, dan pengawasan, membantu mempertahankan fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar (TNBTS) dari perspektif *Fiqh Bi'ah*, perlindungan TNBTS mencakup tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* (pengelola) bumi ini berarti bahwa segala aktivitas pariwisata dan pengelolaan kawasan harus diimbangi dengan upaya pelestarian, seperti edukasi kepada pengunjung dan pemulihan habitat.<sup>48</sup> Prinsip menjaga keseimbangan alam dan menghindari kerusakan menjadi landasan etis untuk mendorong pengelolaan yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka:

- Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 5
- Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006).85
- Syamsu Budiyan, "Analisis Deskriptif Aktivitas Dan Potensi Komunitas Desa 'Enclave' Ranu Pane Pada Zona Pemanfaatan Tradisional Kecamatan Senduro Kabupaten Luamajang Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)" vol 8 (2015), <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3732>.
- Jundab Lakhdar, "Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Gunung Bromo pada Media Online News Republika.co.id dan Liputan6.com," *Prosiding Seminar Nasional* (2023).  
<https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/847/324/3111>
- Shela, *Butuh Waktu Lama Pulihkan Ekosistem di Kawasan Gunung Bromo Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan*. Diakses 30 Agustus 2024, <https://www.ui.ac.id/butuh-waktu-lama-pulihkan-ekosistem-di-kawasan-gunung-bromo-pasca-kebakaran-hutan-dan-lahan/>
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).146-150
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990
- Data ini diperoleh dari laman, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/> diakses pada 19 Juli 2024
- Intan Rakhmayanti Dewi, "Musim Kemarau RI Mundur, BMKG Ungkap Area Ini Bakal Panas Mendidih", yang diakses 11 Agustus 2024

---

<sup>47</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2015

<sup>48</sup> Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masrianty.2009. Pengetahuan Lingkungan. Makassar:Alauddin Press.,8.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240425065040-37-533218/musim-kemarau-ri-mundur-bmkg-ungkap-area-ini-bakal-panas-mendidih>

Dafiq Umar, Kebakaran Bromo Gegara Foto Prewedding Hingga Jadi Taman Nasional Terindah, 28 Agustus 2024. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/aNr7Q0zb-kebakaran-bromo-gegara-foto-prewedding-hingga-jadi-taman-nasional-terindah>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

Miskahuddin, “Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an” *UIN Ar Raniry Banda Aceh* (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/6569/3986>

Retia Kartika Dewi, “Apa Itu ‘Flare’? Ini Penjelasannya...,” Kompas.com, 2024, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2023/09/07/173000469/apa-itu-flare-ini-penjelasannya-->,

Data ini diperoleh, “Berbagai kerugian yang di derita Indonesia Akibat Kebakaran Hutan” diakses 1 September 2024. <https://sains.kompas.com/>

Zairin, Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem, *Universitas Prof Dr Hazairin SH*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

Data ini diambil dari laman <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia> diakses pada 12 November 2024

Yusuf Assidiq, “Pipa Air Rusak Di Enam Desa Akibat Kebakaran Bromo Diperbaiki,” *Rejogja*, 2023, <https://t.co/z4373kpS30>.

Yusuf Qardhawi. 2002. *Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam*, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 235.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 123.

Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masrianty.2009. *Pengetahuan Lingkungan*. Makassar:Alauddin Press.,8.

Yusuf Qardhawi. 2002. *Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam*, terj. Abdullah Hakam Shah, Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 235.

Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masrianty.2009. *Pengetahuan Lingkungan*. Makassar:Alauddin Press.,8.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2015

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3888 Tahun 1999

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167. Tahun 1999

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 Tahun 2009